



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Zawir Rahmanda Bin. Mahmud;
Tempat lahir : le Itam Baroh;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/30 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong le Itam Baroh Kecamatan Woyla
Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ek Siswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata tajam (parang) terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat dan berlilit kuningan kuning.
 - 1 (satu) buah senjata tajam (parang) terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat yang berlilit rotan.
 - 1 (satu) buah senjata tajam (parang) terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat yang terbalut pipa warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bermohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo



Bahwa ia terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD, pada hari Selasa 14 September 2021 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di di gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* terhadap saksi HASAN JOHAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi MAHMUD dan Saksi MUKLIS berangkat menuju rumah Saksi Korban JOHAN untuk menyelesaikan mengenai permasalahan tanah atau harta warisan orang tua Terdakwa, pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi MUKLIS sampai di rumah Saksi Korban JOHAN, hanya terdapat Sdri. Salami yang merupakan istri dari Saksi Korban JOHAN di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi.... Dimana Saksi Korban JOHAN yang kemudian di jawab oleh Sdri. Salami "PAK WA DI BELAKANG RUMAH", lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah mencari Saksi Korban JOHAN dan Saksi MUKLIS menunggu di depan rumah. Setelah mencari kebelakang rumah Terdakwa keluar rumah menemui Saksi MUKLIS dengan berkata "KADANG PAKWA SUDAH KE WARUNG". Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUKLIS pergi ke warung milik Saksi NURDIN, sesampainya disana Terdakwa bersama Saksi MUKLIS bertemu dengan Saksi Korban JOHAN dan menjemputnya untuk pulang kerumah, kemudian Saksi Korban jalan pulang ke rumah dengan di iringi oleh Terdakwa dan Saksi MUKLIS, kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa menanyakan perihal harta warisan kepada Saksi Korban JOHAN sambil berkata kepada Saksi MUKLIS "MUKLIS TARIK PARANG, SUDAH SAMPAI WAKTUNYA" kemudian Terdakwa menarik parang yang sudah dibawa untuk keperluan membersihkan lahan, dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban JOHAN dengan menggunakan parang tersebut ke arah kepala dan tangan Saksi Korban JOHAN. Setelah itu datang Saksi BUSNI bersama dengan Saksi MAISARAH yang hendak pergi ke puskesmas Kuala Bhee, melihat Terdakwa dengan Saksi Korban JOHAN melakukan saling serang dengan menggunakan parang. Setelah itu Saksi BUSNI mencoba untuk meleraikan keduanya dan mengamankan senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Korban JOHAN. Kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melihat Saksi Korban JOHAN sudah terluka, lalu Saksi BUSNI mencari pertolongan untuk membawa Saksi Korban JOHAN ke Rumah Sakit;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353 / 82 / IX / 2021, Tanggal 16 September 2021 yang di tanda tangani oleh dr. EMMALIANA SUANDY selaku dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh telah diperiksa korban atas nama HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka Pada Lengan Kanan : 10 (sepulu) kali 25 (dua puluh lima) Centimeter dan dalam;
 - Di temui luka Pada kepala bagian kiri : 1 (satu) kali 20 (dua puluh) Centimeter;

Perbuatan terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD, pada hari Selasa 14 September 2021 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di di gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan* terhadap saksi HASAN JOHAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi MAHMUD dan Saksi MUKLIS berangkat menuju rumah Saksi Korban JOHAN untuk menyelesaikan mengenai permasalahan tanah atau harta warisan orang tua Terdakwa, pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi MUKLIS sampai di rumah Saksi Korban JOHAN, hanya terdapat Sdri. Salami yang merupakan istri dari Saksi Korban JOHAN di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi.... Dimana Saksi Korban JOHAN yang kemudian di jawab oleh Sdri. Salami " PAK WA DI BELAKANG RUMAH", lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah mencari Saksi Korban JOHAN dan Saksi MUKLIS menunggu di depan rumah. Setelah mencari kebelakang rumah Terdakwa keluar rumah menemui Saksi MUKLIS dengan berkata " KADANG PAKWA SUDAH KE WARUNG". Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUKLIS pergi ke warung milik Saksi NURDIN, sesampainya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana Terdakwa bersama Saksi MUKLIS bertemu dengan Saksi Korban JOHAN dan menjemputnya untuk pulang kerumah, kemudian Saksi Korban jalan pulang ke rumah dengan di iringi oleh Terdakwa dan Saksi MUKLIS, kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa menanyakan perihal harta warisan kepada Saksi Korban JOHAN sambil berkata kepada Saksi MUKLIS "MUKLIS TARIK PARANG, SUDAH SAMPAI WAKTUNYA" kemudian Terdakwa menarik parang yang sudah dibawa untuk keperluan membersihkan lahan, dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban JOHAN dengan menggunakan parang tersebut ke arah kepala dan tangan Saksi Korban JOHAN. Setelah itu datang Saksi BUSNI bersama dengan Saksi MAISARAH yang hendak pergi ke puskesmas Kuala Bhee, melihat Terdakwa dengan Saksi Korban JOHAN melakukan saling serang dengan menggunakan parang. Setelah itu Saksi BUSNI mencoba untuk meleraikan keduanya dan mengamankan senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Korban JOHAN. Kemudian karena melihat Saksi Korban JOHAN sudah terluka, lalu Saksi BUSNI mencari pertolongan untuk membawa Saksi Korban JOHAN ke Rumah Sakit;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353 / 82 / IX / 2021, Tanggal 16 September 2021 yang di tanda tangani oleh dr. EMMALIANA SUANDY selaku dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh telah diperiksa korban atas nama HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka Pada Lengan Kanan : 10 (sepulu) kali 25 (dua puluh lima) Centimeter dan dalam;

- Di temui luka Pada kepala bagian kiri : 1 (satu) kali 20 (dua puluh) Centimeter;

Perbuatan terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASAN JOHAN Bin ,Alm. JOHAN dibawah sumpah dan pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat dan penganiayaan tersebut di lakukan oleh Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD yang di lakukan terhadap saksi;

- Bahwa adapun cara Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada hari selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah saksi di Gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat, yang mana pada saat itu Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) yang saat itu saksi terkena tebasan/bacokan parang di bagian lengan tangan kanan dan bagian kepala sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di kios datang Terdakwa bersama dengan Saksi Muklis untuk meminta ikut bersama dengan terdakwa untuk pulang kerumah, setelah sampai di rumah saksi terdakwa langsung menyerang saksi dengan menggunakan parang yang dibawa sebelumnya oleh terdakwa yang akan digunakan untuk membersihkan ladang didekat rumah saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) tersebut saksi korban mengalami luka di bagian lengan tangan sebelah kanan dan di bagian kepala dan dengan kejadian tersebut Saksi Korban terpaksa dirawat di rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARDIAH Binti HASAN JOHAN dibawah sumpah dan pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan tersebut yaitu pada hari selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Korban Saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN di gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat dan penganiayaan tersebut di lakukan oleh Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD yang di lakukan terhadap saksi korban Sdr. HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Sdr. M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada hari selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Saksi Korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN di Gampong Padang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat dan penganiayaan tersebut di lakukan oleh Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD yang di lakukan terhadap saksi korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN, yang mana pada saat itu Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) yang saat itu saksi korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN terkena tebasan/bacokan parang di bagian lengan tangan kanan dan bagian kepala sehingga mengakibatkan luka;

- Bahwa akibat dari penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) tersebut saksi korban mengalami luka di bagian lengan tangan sebelah kanan dan di bagian kepala dan dengan kejadian tersebut Saksi Korban terpaksa dirawat di rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MAHMUD Bin Alm. JOHAN dibawah sumpah dan pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Korban Saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN di gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat dan penganiayaan tersebut di lakukan oleh Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD yang di lakukan terhadap saksi korban Sdr. HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Sdr. M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Saksi Korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN di Gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat dan penganiayaan tersebut di lakukan oleh Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD yang di lakukan terhadap saksi korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN, yang mana pada saat itu Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) yang saat itu saksi korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN terkena tebasan/bacokan parang di bagian lengan tangan kanan dan bagian kepala sehingga mengakibatkan luka;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) tersebut saksi korban mengalami luka di bagian lengan tangan sebelah kanan dan di bagian kepala dan dengan kejadian tersebut Saksi Korban terpaksa dirawat di rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi BUSNI Bin Alm. DARMANSYAH dibawah sumpah dan pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Korban Saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN di gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat dan penganiayaan tersebut di lakukan oleh Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD yang di lakukan terhadap saksi korban Sdr. HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Sdr. M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Saksi Korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN di Gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat dan penganiayaan tersebut di lakukan oleh Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD yang di lakukan terhadap saksi korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN, yang mana pada saat itu Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) yang saat itu saksi korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN terkena tebasan/bacokan parang di bagian lengan tangan kanan dan bagian kepala sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa akibat dari penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) tersebut saksi korban mengalami luka di bagian lengan tangan sebelah kanan dan di bagian kepala dan dengan kejadian tersebut Saksi Korban terpaksa dirawat di rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi MUKLIS Bin MAHMUD dibawah sumpah dan pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Korban Saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN di gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat dan penganiayaan tersebut di lakukan oleh Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD yang di lakukan terhadap saksi korban Sdr. HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Sdr. M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Saksi Korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN di Gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat dan penganiayaan tersebut di lakukan oleh Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD yang di lakukan terhadap saksi korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN, yang mana pada saat itu Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) yang saat itu saksi korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN terkena tebasan/bacokan parang di bagian lengan tangan kanan dan bagian kepala sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa akibat dari penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) tersebut saksi korban mengalami luka di bagian lengan tangan sebelah kanan dan di bagian kepala dan dengan kejadian tersebut Saksi Korban terpaksa dirawat di rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MAISARAH Binti RAHIMAH dibawah sumpah dan pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Korban Saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN di gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat dan penganiayaan tersebut di lakukan oleh Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD yang di lakukan terhadap saksi korban Sdr. HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa Sdr. M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Saksi Korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN di Gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat dan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD yang dilakukan terhadap saksi korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN, yang mana pada saat itu Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) yang saat itu saksi korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN terkena tebasan/bacokan parang di bagian lengan tangan kanan dan bagian kepala sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa akibat dari penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) tersebut saksi korban mengalami luka di bagian lengan tangan sebelah kanan dan di bagian kepala dan dengan kejadian tersebut Saksi Korban terpaksa dirawat di rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi NURAINI Binti Alm ABDULLAH dibawah sumpah dan pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Saksi Korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN di gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat dan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD yang dilakukan terhadap saksi korban Sdr. HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Sdr. M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Saksi Korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN di Gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat dan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD yang dilakukan terhadap saksi korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN, yang mana pada saat itu Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu saksi korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN terkena tebasan/bacokan parang di bagian lengan tangan kanan dan bagian kepala sehingga mengakibatkan luka;

- Bahwa akibat dari penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) tersebut saksi korban mengalami luka di bagian lengan tangan sebelah kanan dan di bagian kepala dan dengan kejadian tersebut Saksi Korban terpaksa dirawat di rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi IRHAM NUR Bin Alm. M. YUSUF dibawah sumpah dan pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Korban Saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN di gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat dan penganiayaan tersebut di lakukan oleh Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD yang di lakukan terhadap saksi korban Sdr. HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Sdr. M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Saksi Korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN di Gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat dan penganiayaan tersebut di lakukan oleh Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD yang di lakukan terhadap saksi korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN, yang mana pada saat itu Terdakwa M. ZAWIR RAHMANDA Bin MAHMUD melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) yang saat itu saksi korban HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN terkena tebasan/bacokan parang di bagian lengan tangan kanan dan bagian kepala sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa akibat dari penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) tersebut saksi korban mengalami luka di bagian lengan tangan sebelah kanan dan di bagian kepala dan dengan kejadian tersebut Saksi Korban terpaksa dirawat di rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari hari;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 353 / 82 / IX / 2021, Tanggal 16 September 2021 yang di tanda tangani oleh dr. EMMALIANA SUANDY selaku dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh telah diperiksa korban atas nama HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN dengan hasil pemeriksaan ditemui luka Pada Lengan Kanan : 10 (sepulu) kali 25 (dua puluh lima) Centimeter dan dalam, Dan telah di temui luka Pada kepala bagian kiri : 1 (satu) kali 20 (dua puluh) Centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 14 September 2021 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di di gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN yaitu dengan cara menggunakan senjata tajam (parang) dan saksi korban mengalami luka dibagian lengan tangan kanan, karena pada saat itu Terdakwa hendak melakukan pengukuran tanah harta warisan milik orang tua kandung Terdakwa di gapong padang jawa kec. Woyla kab. Aceh barat, sebelum Terdakwa melakukan pengukuran tanah tersebut Terdakwa kerumah saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN untuk membicarakan kejelasan mengenai tanah tersebut akan tetapi Saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN langsung masuk kedalam rumah dan mengambil senjata tajam (parang) melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung berlari ketempat dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan mengambil sebilah senjata tajam (parang) yang Terdakwa bawa saat itu dan diletakkan disepeda motor Terdakwa dan Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan terjadi saling serang sehingga saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN terkena di bagian lengan tangan kanan sehingga saksi korban terjatuh terduduk ketanah;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (paranag) terhadap saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN karena melakukan perlawanan terhadap saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN yang saat itu menyerang Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam (parang);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sdr. HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN mengalami luka di bagian lengan tangan kanan akibat dari senjata tajam (parang) tersebut sehingga saksi korban harus dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh dan saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah senjata tajam (parang) terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat dan berlilit kuningan kuning;
- 1 (satu) Buah senjata tajam (parang) terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat yang berlilit rotan;
- 1 (satu) buah senjata tajam (parang) terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat yang terbalut pipa warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 14 September 2021 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di di gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN yaitu dengan cara menggunakan senjata tajam (parang) dan saksi korban mengalami luka dibagian lengan tangan kanan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang) terhadap saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN karena melakukan perlawanan terhadap saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN yang saat itu menyerang Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam (parang);
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sdr. HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN mengalami luka di bagian lengan tangan kanan akibat dari senjata tajam (parang) tersebut sehingga saksi korban harus dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh dan saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari hari;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 353 / 82 / IX / 2021, Tanggal 16 September 2021 yang di tanda tangani oleh dr. EMMALIANA

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUANDY selaku dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh telah diperiksa korban atas nama HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN dengan hasil pemeriksaan ditemui luka Pada Lengan Kanan : 10 (sepulu) kali 25 (dua puluh lima) Centimeter dan dalam, Dan telah di temui luka Pada kepala bagian kiri : 1 (satu) kali 20 (dua puluh) Centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran Para Saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh adalah benar Terdakwa M. Zawir Rahmanda Bin. Mahmud sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya secara yuridis materiil adalah benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka-luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa 14 September 2021 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di di gampong Padang Jawa Kec. woyla Kab. Aceh Barat, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN yaitu dengan cara menggunakan senjata tajam (parang) dan saksi korban mengalami luka dibagian lengan tangan kanan, dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sdr. HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN mengalami luka di bagian lengan tangan kanan akibat dari senjata tajam (parang) tersebut sehingga saksi korban harus dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh dan saksi HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 353 / 82 / IX / 2021, Tanggal 16 September 2021 yang di tanda tangani oleh dr. EMMALIANA SUANDY selaku dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh telah diperiksa korban atas nama HASAN JOHAN Bin Alm JOHAN dengan hasil pemeriksaan ditemui luka Pada Lengan Kanan : 10 (sepuluh) kali 25 (dua puluh lima) Centimeter dan dalam, Dan telah di ditemui luka Pada kepala bagian kiri : 1 (satu) kali 20 (dua puluh) Centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melukai tangan kanan dan bagian kepala Saksi Hasan Johan dengan menggunakan parang sebagaimana hasil visum et repertum yang telah diajukan yang membuat Saksi Hasan Johan mengalami luka yang tergolong atau termasuk kedalam luka berat, sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah senjata tajam (parang) terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat dan berlilit kuningan kuning;
- 1 (satu) Buah senjata tajam (parang) terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat yang berlilit rotan;
- 1 (satu) buah senjata tajam (parang) terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat yang terbalut pipa warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zawir Rahmanda Bin. Mahmud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah senjata tajam (parang) terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat dan berlilit kuningan kuning;
 - 1 (satu) Buah senjata tajam (parang) terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat yang berlilit rotan;
 - 1 (satu) buah senjata tajam (parang) terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat yang terbalut pipa warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Juhari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh, serta dihadiri oleh M. Andri Mirmaska, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwanto, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Juhari, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18